



PENYULUHAN DAN PEMAHAMAN HUKUM TERHADAP PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DALAM RKUHP DAN PERKEMBANGANNYA

Endri¹, Ayu Efridadewi², Irwandi Syahputra³, Syafira Faya Antari⁴, Hosse Milenio⁵, Julandari⁶, Sardhina Riswarinda⁷

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji^{1,2,3}
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRH^{4,5,6,7}

Corresponding Author: syafirafaya@gmail.com

Info Artikel

Article History;

Submitted: 14-09-2022

Accepted: 09-11-2022

Published: 11-11-2022

Kata Kunci;

Penghinaan; Kritik;
Presiden

Keyword;

Humiliation; Criticism;
President

Abstrak:

Isu Hukum yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat adalah terkait pengesahan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP yang mana menimbulkan kontroversi karena dinilai membatasi setiap orang untuk berekspresi dan berpendapat serta berpotensi menghambat kritik terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman hukum pasal penghinaan presiden dalam RKUHP dan perkembangannya dalam Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan melakukan analisis terhadap suatu permasalahan hukum dengan hasil penelitian bahwasanya menghina dengan mengkritik merupakan dua hal yang berbeda. Kritik yang disampaikan masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah tidak dapat dikenakan pasal tersebut, namun apabila seseorang melakukan penghinaan kepada diri personal pemerintah sehingga menjatuhkan harkat dan martabatnya maka dapatlah dikenakan pasal tersebut dengan syarat orang yang merasa terhina tersebut melakukan pengaduan. Hal yang membedakan pasal penghinaan dalam RKUHP dengan pasal penghinaan yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 adalah jenis delik yang sebelumnya merupakan delik biasa menjadi delik aduan.

Abstract:

The legal issue that is currently being discussed among the public is related to the ratification of the Article on Insults to the President in the RKUHP which has caused controversy because it is considered to limit everyone from expressing and expressing opinions and has the potential to hinder criticism of government policies. This study aims to determine the legal understanding of the article on insulting the president in the RKUHP and its development in criminal law. The research method used is descriptive by analyzing a legal problem with the results of the study that insulting by criticizing are two different things. The community's criticism of a government policy cannot be subject to this article, but if someone insults the government's personal self so that it loses its dignity, then the article can be imposed on the condition that the person who feels insulted makes a complaint. The thing that distinguishes the insulting article in the RKUHP from the insulting article which was repealed by the Constitutional Court in 2006 is the type of offense that was previously an ordinary offense into a complaint offense.

PENDAHULUAN

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sempat menjadi perdebatan dan ditolak pada tahun 2019 kini diperbincangkan kembali dan ditargetkan akan segera disahkan pada tahun 2022 ini. Beberapa pasal-pasal baru yang hadir di dalam rancangan KUHP tersebut tak sedikit menimbulkan kontroversi. Salah satunya pasal yang banyak menimbulkan pro kontra baik di tengah masyarakat, mahasiswa, maupun kaum akademisi lainnya yaitu terkait Pasal Penghinaan Presiden yang diatur di dalam Pasal 217 dan 218 RKUHP. Pasal ini sebelumnya sempat dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi, namun pada RKUHP saat ini pasal tersebut justru dibahas dan diatur kembali.

Pasal penghinaan presiden ini ditentang oleh sebagian masyarakat karena dinilai berpotensi menghambat kritik terhadap kebijakan pemerintah serta mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat karena memidanakan orang-orang yang dinilai melakukan penghinaan terhadap presiden.

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang mana menurut Henry B. Mayo dalam menjalankan sistem politik demokratis, pemerintahan yang mengambil suatu kebijakan umum ditetapkan oleh kebanyakan dari wakil rakyat dan diawasi secara efektif oleh masyarakat atau rakyat. Dalam hal ini pasal penghinaan presiden dipandang mencoreng sistem demokrasi di Indonesia dan bertentangan dengan asas hukum equality before the law atau dikenal dengan persamaan di mata hukum. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas terkait pasal penghinaan presiden yang kini banyak menimbulkan polemik justru tetap perlu dipertahankan di dalam RKUHP berdasarkan pandangan hukum.

METODE

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode diskusi langsung yang diadakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Peserta yang hadir yang terdiri dari Mahasiswa/i dari Anggota Komunitas Pidana Prodi Ilmu Hukum. Pembicara pada kegiatan ini adalah Dr. Endri, S.H., M.H. yang merupakan Kepala Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di media massa saat ini sedang ramai memperbincangkan pasal baru di dalam RKUHP salah satunya adalah pasal penghinaan presiden. Perlu diketahui bersama, salah satu isu krusial mengenai penghinaan presiden perlu diluruskan, karena tidak ada materi muatan dalam RKUHP tentang penghinaan presiden. Penghinaan presiden direformulasi menjadi norma penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yang dirumuskan pada Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 RKUHP. Sebelumnya, penghinaan presiden diatur secara eksplisit dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK No. 13-22/PUU-IV/2006 yang diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis.

Namun pada saat ini dihadirkan kembali dan seolah-olah dipandang sebagai pasal baru di dalam RKUHP dan membatasi kritikan oleh masyarakat, padahal sesungguhnya mengkritik dengan menghina merupakan hal yang berbeda menurut hukum pidana. Sebagaimana dalam hukum pidana, kritik merupakan hal yang konstruktif atau hal yang membangun sedangkan menghina bersifat destruktif/merusak. Dalam RKUHP mengatur terkait menghina maka perlu diartikan kembali makna dari perbedaan kritik dengan menghina. Adapun bunyi dari pasal penghinaan presiden sebagai berikut:

Pasal 218 ayat (1) "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV". Dalam pasal 218 ayat (2) dikecualikan jika untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Perlu diperhatikan dalam

penjelasan RKUHP tersebut pasal ini mengandung maksud membenarkan apabila kritik ditujukan untuk kebijakan pemerintah. Contohnya kasus kenaikan BBM yang menimbulkan aksi demo karena tidak sepekat dengan kebijakan tersebut dan memberikan saran yang semestinya, maka hal ini masuk dalam kategori kritik yang ditujukan kepada kebijakan pemerintah bukan personal dari pemerintah yang merendahkan harkat dan martabat yang membuat kebijakan.

Pasal 219 berbunyi “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Dalam Pasal 220 ayat (1) mengatur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Pasal 220 ayat (2) mengatur bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden. Artinya delik penghinaan presiden/ wakil presiden merupakan delik aduan dan harus ada laporan tertulis dari presiden/wakil presiden.

Menelaah Rancangan Undang-Undang KUHP tahun 2019 setidaknya bertitik tolak pada tiga substansi atau masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan ppidanaan yang akan diuraikan. Adanya pengaturan yang ada di dalam Pasal-Pasal yang ada di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) Tahun 2019 terkait dengan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden masih tetap sangat relevan karena kebebasan berpendapat (freedom of expression) bukan lah hak yang absolut.

Pasal yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 berbeda dengan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pernah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Bila dilihat di dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut yaitu Pasal 134 berbunyi “Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Dalam Pasal 136 bis berbunyi “Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 135, jika itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak dimuka umum baik lisan atau tulisan, namun dihadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung”.

Pasal 137 ayat (1) mengatur bahwa “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Pasal 137 ayat (2) mengatur bahwa “Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya ppidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”.

Dalam Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP yang dinyatakan inkonstitusional dan pernah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 bahwa sangat berbeda dengan pengaturan terhadap penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ada dan terlihat di dalam BAB II (dua) RUU-KUHP tahun 2019 yang diatur dalam Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220. Penjelasan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, yakni dengan memasukkan Pasal-Pasal terkait dengan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pada Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 merupakan bukan

sebuah bentuk pembangkangan pembuat atau pembentuk peraturan perUndang-Undangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, yang diatur juga hal yang berbeda dan tujuannya sebagai salah satu cara untuk menjaga tingkah laku (perilaku), etika masyarakat terhadap kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Kemudian hal lainnya yang membedakan pasal penghinaan presiden yang diatur dalam RKUHP dengan pasal yang dicabut MK adalah kalau sebelumnya penghinaan Presiden dan Wakil Presiden masuk kedalam delik biasa (*gewone delicten*), didalam Rancangan Kitab Undangundang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 menjadi delik aduan (*klacht delicten*). Apa itu delik aduan, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan adalah perihal atau perkara yang diadukan; hal mengadukan. Secara etimologis, delik aduan berarti tidak pidana yang diadukan. Jika ditinjau secara hukum atau dalam pemrosesan suatu perkara, delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. E. Utrecht dalam Hukum Pidana II mengungkapkan bahwa dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban. Maka apabila presiden merasa terhina tetapi ia tidak melakukan aduan, yakni perkara tersebut tidak dapat diproses.

Dalam beberapa negara juga mengatur pasal terkait penghinaan presiden ini seperti Jerman, kecuali Amerika karena merupakan negara yang bebas. Negara Indonesia membentuk RKUHP berdasarkan Pancasila yang dalam sila pertama mengandung nilai-nilai Ketuhanan yang melarang perbuatan menghina, jadi pembentukan RKUHP menggunakan landasan atau pijakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

Terdapat perbedaan yang sangat jauh sekali antara presiden dengan rakyat, yaitu apabila membunuh presiden dapat dikenakan pasal makar sedangkan membunuh masyarakat dapat dikenakan pasal pembunuhan biasa. Oleh karena itu, apabila menghina presiden haruslah dikenakan pasal tersendiri yang dibedakan dengan pasal yang dikenakan apabila menghina orang biasa. RKUHP sejak tahun 1983 sudah dirancang oleh banyaknya ahli hukum sebelumnya, namun ada beberapa penambahan dan pengurangan yang perlu diperbaiki yang mana sebelumnya pasal penghinaan presiden ini diatur dalam KUHP, namun tidak ada penjelasannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan pasal yang diatur sekarang sudah diatur beserta penjelasannya.



Gambar 1. Diskusi antara Dosen Ilmu Hukum Pidana dan Mahasiswa Ilmu Hukum tentang Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP dan Perkembangannya

SIMPULAN

Kesimpulan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen pengampuh mata kuliah hukum pidana, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah Pasal penghinaan yang diatur di dalam RKUHP bukan merupakan pasal baru, melainkan sudah pernah ada namun dicabut oleh MK karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal ini dihadirkan kembali karena sudah mengatur secara eksplisit dalam penjelasan pasal tersebut yaitu dalam Pasal 217-220 RKUHP serta menggantikan jenis delik yang sebelumnya merupakan delik biasa menjadi delik aduan. Dalam hukum pidana perlu dibedakan makna dari kata menghina dan mengkritik, hadirnya pasal ini tidak membatasi kritik yang disampaikan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melainkan membatasi setiap orang yang merendahkan harkat dan martabat personal dari pemerintah tersebut. Pancasila merupakan pijakan dalam merancang RKUHP ini, dimana dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya karena dalam kehidupan bermasyarakat dan nilai ketuhanan, perbuatan menghina sudah sangat jelas dilarang terlebih presiden merupakan pemimpin dari suatu negara yang harus dibedakan pasal penjatuhan hukumannya dengan rakyat biasa. Contoh: membunuh presiden dapat dikenakan pasal makar sedangkan orang biasa dikenakan pasal pembunuhan biasa, maka penghinaan presiden perlu diatur dalam aturan khusus.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih disampaikan kepada para pihak yang telah menyelesaikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain; Panitia Kegiatan, Narasumber dari Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Tedjo, P. (2019). *Demokrasi, Kebijakan Umum, dan Keputusan Politik*. Mimbar Administrasi, 120.
- Tempo.co, 2021, "Pasal Penghinaan Presiden, Pernah Dihapus MK Kini Muncul Lagi di RKUHP", <https://nasional.tempo.co/read/1470048/pasal-penghinaan-presiden-pernah-dihapus-mk-kini-muncul-lagi-di-rkuhp>, diakses pada 24 Agustus 2022.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021, "Bahas RKUHP Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR, Menkumham Singgung Batas Masyarakat Beradab", <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/bahas-rkuhp-pasal-penghinaan-presiden-dan-wakil-presiden-di-dpr-menkumham-singgung-batas-masyarakat-beradab>, diakses pada 24 Agustus 2022.
- Fernando, Z. J., Pujiyono, & Rochaeti, N. (2022). Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 135-151.
- Widayati, L. S. (2017). Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam RKUHP? *Negara Hukum*, 215-234.